

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR KLAYAT DEPARTEMEN PERTANIAN DAN KAWILAYAT
PONTIANG JAWA BARAT
No. 100/1000/1950

Tentang

Pembelian lain kepada Yayasan Pendidikan Kristen Satu Sekel
Pagar untuk mendirikan GMA Kristen Seger mulai tahun ajaran
1950/1951.

KEPALA KANTOR KLAYAT DEPARTEMEN PERTANIAN DAN KAWILAYAT
PONTIANG JAWA BARAT,

1. Untuk pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Kristen Satu Sekel Seger
tanggal 27 September 1950 Nomor 159/P / 1950 ;

2. a. Untuk pendidikan melalui lembaga lain yang bersangkutan dan rencana

a. untuk melaksanakan pembelian tanah 1-1/2 hektar untuk mendirikan sekolah
dasar, untuk pemenuhan pendidikan, Yayasan Pendidikan Kristen Satu Sekel
Seger telah mengemukakan keinginannya di Pontiang Seger ;

b. untuk melaksanakan pembelian tanah 1-1/2 hektar, karena itu maka Yayasan Seger
Klayat telah dipanggil ;

d. Oleh karena dengan hal tersebut di atas, maka untuk memenuhi keperluan
yang bersangkutan bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen
P dan K Propinsi Jawa Barat, diradag, guna mengadakan pembelian tanah
pembelian lain kepada Yayasan Pendidikan Kristen Satu Sekel Seger untuk
mendirikan GMA Kristen Seger mulai tahun ajaran 1950/1951.

3. Keputusan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Tanggal 11 September 1950 Nomor 0223/0/1950 ;

b. Tanggal 4 Oktober 1950 Nomor 0311/0/1950 ;

c. Tanggal 7 Maret 1951 Nomor 0101/0/1951 ;

4. a. Keputusan dari Kepala Bidang Pendidikan Kemasyarakatan dan pada Kantor di
Pontiang P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 12 Oktober 1950 Nomor 11
1.02.6/0/1950 ;

b. Keputusan dari Kepala Kantor Departemen P dan K Indonesia Seger
tanggal 24 September 1950 Nomor 3051/11.102.6/3.1950

c. Keputusan dari Kepala Kantor Kepala Kantor di Seger tanggal 10 de
kem 1950 Nomor 1514/0/10.102/1950.

P E N U T U R A N :

1. Pembelian lain kepada Yayasan Pendidikan Kristen Satu Sekel Seger untuk me
kan di Kristen Seger di Seger mulai tahun ajaran 1950/1951.

2. Pembelian lain tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sebagai
mutual semua ketentuan yang berlaku.

3. Berhubungan kepada Kepala Bidang Pendidikan Kemasyarakatan dan pada Kantor di
Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan Pemb
keinginannya dan keinginannya yang selanjutnya adalah tersebut pada
Pertama.

4. Hal-hal yang tertera dalam atas tidak dapat dalam pelaksanaan ini akan
diperoleh dalam ketentuan tersebut.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan dengan catatan bahwa
apabila di kemudian hari terdapat kesulitan dalam pelaksanaan ini akan di
pertimbangkan selanjutnya.

Ditandatangani di : P O N T I A N G
Pada tanggal : 15 Februari 1951

KEPALA KANTOR KLAYAT
DEPARTEMEN PERTANIAN DAN KAWILAYAT
PONTIANG JAWA BARAT



KEPALA KANTOR KLAYAT
No. 100/1000/1950